



Aspek Pengaturan Keamanan Nasional dalam Kerangka Demokrasi

Anang Puji Utama

Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia
anang.utama@idu.ac.id

Abstract

National security serves to realise and defend the entire territory of the Republic of Indonesia. The implementation of comprehensive national security is an integral part of various aspects of the life of the nation and state, namely ideology, politics, economy, socio-culture, defence and state security. Efforts to support national development as a state goal require the regulation and management of state security. Its current arrangements continue to face challenges with concerns that its implementation violates human rights by causing a setback to democracy. This paper explores how the regulation of national security within the framework of democracy in Indonesia. The method used is narrative qualitative research with a normative legal approach. Literature study is conducted to find the meaning of the regulation of national security aspects within the framework of democracy. The source of data is through the search for relevant literature to be analysed. The findings in this paper are that Indonesia already has four important capitals that can support the regulation of national security in law while still taking into account the principles of democracy and human rights. These are the constitutional basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially on human rights; the regulation of laws relating to management and institutions in national security; institutional arrangements where there is no institutional domination or every institution is equal; and the mainstreaming of the principles of human rights and democracy in government policy-making. Current conditions and future projections of the national security situation demand national security institutional arrangements by integrating Indonesia's deterrent forces to anticipate and deal with national security disturbances. Regulations in the form of laws allow the public to participate in the formulation of the material to be regulated in accordance with the formal requirements for the formation of laws, including transparency, participation and accountability.

Keywords: *National Security; Indonesian Democracy; Security Arrangements; Legal Aspects of Security*

Abstrak

Keamanan nasional berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif merupakan bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Upaya mendukung pembangunan nasional sebagai tujuan negara diperlukan pengaturan dan pengelolaan keamanan negara. Pengaturannya saat ini terus menghadapi tantangan dengan kekhawatiran implementasinya melanggar hak asasi manusia dengan menyebabkan kemunduran demokrasi. Tulisan ini mengupas bagaimana pengaturan keamanan nasional dalam kerangka demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif naratif dengan pendekatan hukum normative. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan makna pengaturan aspek keamanan nasional dalam kerangka demokrasi. Sumber data melalui penelusuran literatur yang relevan untuk dilakukan analisis. Temuan dalam tulisan ini adalah Indonesia telah memiliki

empat modal penting yang dapat mendukung pengaturan keamanan nasional dalam undang-undang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Modal tersebut yaitu landasan konstitusi yang ada di dalam UUD NRI 1945 khususnya tentang hak asasi manusia; pengaturan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan kelembagaan dalam keamanan nasional; pengaturan kelembagaan yang tidak ada dominasi kelembagaan atau setiap lembaga setara; dan pengarusutamaan prinsip hak asasi manusia, dan demokrasi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Kondisi saat ini dan proyeksi situasi keamanan nasional ke depan menuntut adanya pengaturan kelembagaan keamanan nasional dengan mengintegrasikan kekuatan penangkal yang dimiliki Indonesia untuk mengantisipasi dan menangani gangguan keamanan nasional. Pengaturan dalam bentuk undang-undang, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam perumusan materi yang akan diatur sesuai dengan persyaratan formil pembentukan undang-undang antara lain transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Keamanan Nasional; Demokrasi Indonesia; Pengaturan Keamanan; Aspek Hukum Keamanan

Pendahuluan

Perwujudan keamanan nasional merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Sistem keamanan nasional yang baik mampu menangkal setiap ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar dengan berbagai dimensi pola yang berkembang (Mujiwati, 2020). Perkembangan saat ini menunjukkan berkembangnya spektrum ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Bentuk-bentuk ancamannya telah bergeser dari dominasi ancaman yang bersifat tradisional menjadi ancaman non-tradisional. Daya rusaknya juga sangat besar dan berdampak luas baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Pemiarian terhadap ancaman tersebut dapat berdampak pada gangguan keamanan negara (*state security*).

Perkembangan tatanan kehidupan berbangsa baik dalam skala nasional, regional maupun global saat ini menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang diselenggarakan secara komprehensif melalui pembenahan sistem keamanan nasional dengan melibatkan aparat negara dan setiap warga negara secara maksimal. Sebagai upayaantisipasi situasi ke depan dan mempersiapkan penanganan terhadap munculnya berbagai macam gangguan keamanan yang bersifat non-tradisional dengan daya rusak yang melemahkan bahkan menghancurkan negara perlu dirumuskan pengaturan sistem keamanan nasional yang komprehensif dalam bentuk undang-undang (Winarno, 2008).

Konsepsi dasar keamanan nasional merupakan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga kepentingan nasional secara mutlak dari segala ancaman. Dalam era pembangunan sekarang, pada iklim global, keamanan nasional dan kesejahteraan nasional untuk bangsa beraktualisasi secara simultan, konsisten dan *sustainable*. Penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif harus merupakan bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara serta di bidang legislasi (Armawi, 2020).

Political will pemerintah untuk mengatur keamanan nasional dalam bentuk undang-undang seringkali menghadapi tantangan berat atau menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. RUU Keamanan Nasional telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas 2020-2024). RUU ini diusulkan baik oleh pemerintah maupun DPR. Penempatan dalam Prolegnas ini menunjukkan adanya urgensi dan

kebutuhan hukum masyarakat untuk mengatur tentang keamanan nasional. Namun hingga saat ini pembahasan RUU tersebut belum dimulai. Tulisan ini akan mengkaji pengaturan keamanan nasional dalam kerangka demokrasi yang memungkinkan adanya titik temu pengaturan keamanan nasional untuk memastikan bahwa negara setiap saat mampu mengantisipasi ancaman keamanan nasional secara cepat dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi (Hamzani, 2022).

Hal lain dimana keamanan juga harus merambah pada praktik pengawasan siber dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang menjadi konsekuensi negara demokrasi (Kusumoningtyas, 2023). Maka perlu kerangka hukum yang tepat untuk mengatasinya, terlebih lagi warga negara sudah mulai berani menyampaikan pendapat pribadinya dengan berlindung di balik slogan kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Meskipun Namun, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat ditegakkan secara otomatis. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah dan penghinaan (Dewi, 2021).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa keamanan bukan sekedar dari kondisi fisik di wilayah tertentu, namun juga sudah merambah pada keamanan digital (yang justru lebih rentan). Berbagai bentuk perang siber antara lain Hacking, Cyber sabotage/sabotase, spionase, Cyberattack, Garding, Spyware, Vandalism, dan serangan terhadap jaringan listrik atau elemen vital suatu negara. Indonesia pernah mengalami kejahatan atau perang siber dengan negara lain, dan Indonesia meresponnya dengan melakukan beberapa upaya antisipasi antara lain mendorong kerja sama keamanan siber, membentuk kesepakatan atau norma-norma regional dan internasional, serta membangun institusi siber nasional non militer untuk mengantisipasinya (Babys, 2021). Bahkan cara mengancam keamanan sudah semakin modern, maka peneliti berupa auntuk mengulas konsep dasar yang dijadikan modal untuk menyusun peraturan yang terdiri dari aspek hukum keamanan nasional dalam kerangka negara demokrasi. Hal ini diperlukan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan keamanan nasional terhadap ancaman keamanan yang sifatnya tradisional maupun modern. Penelitian ini jelas berupaya melengkapi penelitian sebelumnya, yang apabila dikolaborasikan akan semakin lengkap dijadikan acuan penyusunan kebijakan keamanan nasional. Termasuk tulisan ini sebagai upaya untuk melengkapi pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan di lapangan tentang pemahaman dan substansi keamanan nasional belum terungkap dengan detail (Pedrason, 2021).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan makna pengaturan aspek keamanan nasional dalam kerangka demokrasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, sebagaimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Dokumentasi berasal dari hal-hal yang berupa, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti perlu

mencari dokumen-dokumen yang diperlukan melalui dokumen yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu, maupun dengan data-data yang sudah diperbaharui.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsepsi Keamanan Nasional dan Tujuan Bernegara

Ada dua kepentingan yang menjadi kebutuhan setiap insan dan masyarakat yaitu kepentingan untuk mendapatkan keamanan dan kepentingan untuk mendapatkan kesejahteraan. Keduanya berguna untuk menjamin keberlangsungan hidup insani atau suatu bangsa. Keamanan dan kesejahteraan merupakan kepentingan dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Ancaman terhadap gangguan keamanan akan mengganggu upaya pencapaian kesejahteraan baik secara individu maupun kelompok termasuk bangsa. Penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif merupakan bagian integral dari berbagai gatra kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan keamanan nasional juga harus mengadopsi kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa di dunia dalam hubungan internasional. Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan untuk menjamin tegak dan menguatnya suatu Negara bangsa (nation state) dari “*external threat*” dan “*domestic threat*” (Mukhtar, 2017).

Dari pendekatan psikologis-filosofis terlihat betapa pentingnya upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang diselenggarakan secara komprehensif melalui sistem keamanan nasional dengan melibatkan aparat negara dan setiap warga negara secara maksimal. Konsepsi dasar keamanan nasional merupakan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga kepentingan nasional secara mutlak dari segala ancaman. Dalam era pembangunan sekarang, pada iklim global, keamanan nasional dan kesejahteraan nasional untuk bangsa beraktualisasi secara simultan, konsisten dan sustainable. Dalam perkembangannya penyelenggaraan keamanan nasional hanya terbatas pada pertahanan dan keamanan negara saja. Namun, penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif harus merupakan bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara (Supriyatno, 2014). Keamanan komprehensif adalah reorganisasi konsep keamanan yang menjangkau hal-hal di luar pengertian yang bersifat militer dan mencakup dimensi-dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya. Juwono Sudarsono berpendapat ada empat fungsi pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem keamanan nasional komprehensif yaitu (Risdiarto, 2017):

- a. Pertahanan negara; yaitu pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI;
- b. Keamanan negara; yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri;
- c. Keamanan publik; yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
- d. Keamanan insani; yaitu fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara.

Dengan ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer, muncul istilah *human security*, keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energy dan keamanan ekonomi. Berkembang uga wacana mengembangkan fungsi keamanan nasional meliputi keamanan negara (*home land security*), keamanan ketertiban masyarakat (*public security*), keselamatan masyarakat (*public safety*), dan keamanan insani (*human security*) (Amaritasari, 2015).

Tujuan sebuah negara mengasumsikan bahwa individu-individu dalam suatu negara disatukan oleh fakta keberadaan mereka, yang memiliki suatu kehendak bersama (*a common will*) atau kepentingan bersama (*a common Interest*) dan untuk mencapai tujuan tersebut negara menjalankan pelbagai fungsi yang dilaksanakan oleh seperangkat institusi sebagai suatu kesatuan berdasarkan tatanan hukum. Tujuan negara dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu; pendekatan teotitis dengan melihat pada hal-hal nyata dalam kehidupan kenegaraan, dan pendekatan konstitusional dengan melihat konstitusinya (Winarno, 2014). Untuk mencapai tujuan negara tersebut dilakukan pelbagai usaha pemerintah yang dituangkan dalam kegiatan pembangunan nasional agar terjadi perubahan ke arah kemajuan yang lebih baik, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari aspek geografis, demografis, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu keamanan nasional merupakan suatu sistem dimana unsur-unsur yang ada di dalam saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, dan saling menentukan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan negara, yang pada hakikatnya adalah terwujudnya rasa aman dan damai bagi bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suryatni, 2020).

Kondisi keamanan negara yang tercipta memungkinkan pula pembangunan kesejahteraan bangsa dalam berbagai aspeknya, seperti perkembangan ekonomi yang makin mengurangi kemiskinan, penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa, tegaknya hukum dan berlakunya keadilan bagi seluruh rakyat, dan lainnya. Lambat laun akan terwujud negara RI yang menjadi kebanggaan dan limpahan kesetiaan serta cinta segenap rakyatnya.

2. Demokrasi dalam Bernegara

Masyarakat yang berkomitmen membentuk sebuah negara memerlukan sistem untuk mengatur pola kekuasaan dalam sebuah negara. Sistem tersebut juga yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara (Usman, 2015). Demokrasi menjadi sebuah sistem besar yang saat ini dianut oleh banyak negara. Sistem ini menekankan pada sejatinya yang berkuasa adalah rakyat atau warga negara dan bukan terletak pada penguasa yang pada kurun waktu tertentu berkuasa (Nuna & Moonti, 2019). Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.

Demokrasi menempatkan masyarakat sebagai subyek penting di dalam pengaturan kebijakan suatu negara. Deliar Noer menyampaikan bahwa demokrasi sebagai dasar dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam hal menilai kebijakan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Noer, 1983). Menurut Bagir Manan, sebuah negara demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini.

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan suara;

- f. Terdapat berbagai sumber informasi;
- g. Ada pemilihan yang bebas;
- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat (Astomo, 2014).

Sementara itu, pemerintahan yang demokratis memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);
- b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- c. Adanya persamaan hak bagi warga negara dalam segala bidang;
- d. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independent sebagai alat penegakan hukum;
- e. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara;
- f. Adanya pers yang bebas untuk menyampaikan informasi yang mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah;
- g. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- h. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat;
- i. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (Johan, 2018).

Berbagai ciri negara demokrasi dan pemerintahan yang demokratis tersebut berkembang dalam praktik bernegara. Meskipun pada suatu negara terdapat variasi tertentu, namun prinsipnya sama yaitu memosisikan rakyat sebagai penguasa tertinggi. Bagir Manan menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu praktik di setiap negara tidak selalu sama (Yasa, 2017). Indonesia sebagai sebuah negara juga memberlakukan sistem demokrasi dalam tata kelola bernegara dan pemerintahannya. Demokrasi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada pada rakyat Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia berdasarkan pada konstitusi dapat dibagi ke dalam tiga babak, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer;
- b. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat;
- c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil (Noviati, 2013).

Pembabakan tersebut menunjukkan perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sampai dengan saat ini sistem demokrasi di Indonesia telah berjalan semakin baik dan tetap perlu pengembangan sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat. Perkembangan tersebut diantaranya dapat dilihat dari: pertama, konstitusi pasca amandemen yang saat ini telah memuat ketentuan yang lebih mendukung pada perwujudan demokratisasi. Kedua, instrumen pengaturan dalam berbagai undang-undang yang telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam demokrasi. Ketiga, rekrutmen politik melalui pemilu legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan secara langsung. Keempat,

partisipasi dan pengawasan masyarakat yang semakin kuat, dan lain sebagainya. Perkembangan demokrasi yang ada saat ini menunjukkan penguatan praktik bernegara dengan mengarah pada pencapaian ciri-ciri negara dan pemerintahan demokrasi.

Sebagai sebuah sistem, demokrasi tetap perlu dijaga dan dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat. Implementasinya dihadapkan pada tantangan-tantangan baik yang berasal dari dalam suatu negara atau internal dan berasal dari luar negara atau eksternal. Kondisi yang perlu diantisipasi oleh seluruh elemen negara untuk menjaga praktik demokrasi yang telah mampu memperkokoh kesatuan NKRI di tengah-tengah kemajemukan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Upaya memperkokoh demokrasi ini sejalan dengan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara yang demokratis.

3. Penguatan Keamanan Nasional Sejalan dengan Demokrasi

Penciptaan keamanan nasional yaitu sebagai sebuah kondisi dinamis seluruh bangsa dan negara Indonesia yang menjamin terlindunginya rasa aman, damai dan sejahtera setiap warga negara, masyarakat, bangsa dan negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala bentuk ancaman merupakan suatu hal selalu perlu diupayakan. Keamanan nasional yang terjamin akan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Terciptanya keamanan nasional tersebut merupakan syarat bagi kelancaran pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kondisi dinamis bangsa berisikan keuletan dan ketangguhan yang membentuk kekuatan nasional yang dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasional (Pedrason, 2021b).

Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam menciptakan keamanan nasional. Kusnanto berpandangan bahwa pemerintah, sebagai perwakilan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan negara, memiliki keharusan untuk memenuhi elemen “kenegaraan yang memadai” (*adequate stateness*), terutama bagaimana menciptakan perimbangan antara kemampuan menggunakan kekerasan (*coercive capacity*), kekuatan infrastrukural (*infrastructural power*), dan legitimasi tanpa-syarat (*unconditional legitimacy*) (Anggoro, 2003).

Sebagai perwujudan negara hukum dan negara demokratis pengaturan keamanan nasional memerlukan instrumen hukum yang dapat memberikan legalitas dalam pengelolaan keamanan nasional. Selain itu, pengaturan melalui instrume hukum atau peraturan perundang-undangan juga dapat memberikan legitimasi kuat bagi pengelolaan keamanan nasional dengan membentuk peraturan melalui proses yang transparan dan partisipatif. Dinamika masyarakat menunjukkan upaya mengatur keamanan nasional dalam sebuah undang-undang seringkali menghadapi situasi pro dan kontra. Meskipun situasi yang menunjukkan perbedaan pendapat tersebut dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar.

Pihak yang mendukung pengaturan keamanan nasional berpandangan bahwa Indonesia memerlukan pengelolaan keamanan nasional yang terintegrasi dan mampu bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan keamanan nasional. Sementara pihak yang kontra berpandangan bahwa pengaturan kembali keamanan nasional dapat membawa kemunduran demokrasi di Indonesia dengan membawa kembali situasi pengaturan kewenangan keamanan nasional seperti saat orde baru. Pihak yang kontra mengkhawatirkan pendekatan-pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat dalam

penanganan keamanan nasional. Pedekatan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kemunduran demokrasi dengan ketiadaan kebebasan individu berekspresi, berpendapat maupun berkumpul.

Penguatan keamanan nasional berpotensi memperkuat peran negara. Negara akan semakin kuat dan di lain sisi negara juga akan berperan besar. Kondisi ini yang dikhawatirkan akan adanya penguatan negara dengan praktik yang dapat mengarah pada situasi represif. Namun dalam negara demokrasi hal tersebut dapat diantisipasi dengan perangkat peraturan sebagai penjagaan demokrasi dan hak asasi manusia. Penanganan keamanan nasional dalam situasi tertentu dimana eskalasi meningkat dengan gangguan yang membahayakan negara kadang memerlukan tindakan represif. Akan tetapi tindakan tersebut harus selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku dan terukur.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan yang mengatur pembatasan-pembatasan tindakan yang mengarah pada perilaku represif yang mengancam hak asasi manusia dan demokrasi. Paska reformasi tahun 1998 dilakukan perubahan arah politik hukum di dalam menempatkan masyarakat. Pelindungan masyarakat, penghormatan pada hak asasi manusia dan demokrasi menjadi prinsip yang selalu dipegang dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. UUD NRI 1945 telah mengatur dengan lebih spesifik materi tentang hak asasi manusia. Bab XA UUD NRI 1945 mengatur hak asasi manusia yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 tersebut telah mengatur secara rinci hak asasi manusia, termasuk ketentuan pelaksanaannya yang harus berdasarkan undang-undang. Pasal 28J mengatur sebagai berikut ini “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa terdapat batasan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satunya adalah ketaatan terhadap ketentuan undang-undang. Selain secara spesifik mengatur tentang hak asasi manusia. UUD NRI 1945 juga mengatur tatanan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dengan tidak ada dominasi pada satu lembaga tertentu terhadap lembaga lainnya. Ketentuan ini memungkinkan masing-masing lembaga negara melakukan *checks and balances* sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pada level undang-undang juga telah terdapat berbagai undang-undang yang mengatur berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi dan yang berhubungan dengan kelembagaan keamanan nasional di Indonesia. Berbagai undang-undang tersebut diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain pengaturan dari undang-undang tersebut, mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi menjadi kerangka dalam pengambilan kebijakan aparatur negara. Kondisi ini menjadi modal regulasi yang penting dalam memantapkan *political will* untuk mengatur keamanan nasional dalam sebuah undang-undang. Faktor kebutuhan sesuai dengan dinamika masyarakat dan ketersediaan perangkat peraturan baik dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang merupakan batasan normatif yang harus dipatuhi dalam pengaturan dan pengelolaan keamanan nasional. Pengaturan keamanan nasional dalam

sebuah undang-undang memungkinkan masyarakat terlibat dalam mendesain materi ketentuan yang akan datur dalam undang-undang tersebut. Proses penyusunan undang-undang yang secara formil dituntut dilakukan secara terbuka dan partisipatif memungkinkan masyarakat terlibat di dalam penyusunan undang-undang tersebut. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun undang-undang ini dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam pengaturan keamanan nasional. Hal ini juga sejalan dengan demokratisasi di Indonesia (Pardede, 2016).

Dalam mewujudkan keamanan nasional yang kuat dan stabil, peraturan perundang-undangan memiliki peran yang penting sehubungan dengan kedudukannya sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan kenegaraan (Waluyo, 2022). Kondisi ini menuntut kualitas peraturan perundang-undangan yang baik dalam proses maupun substansinya. Pengaturan sistem keamanan publik harus mampu mengakomodasi pengaturan konsep dasar keamanan untuk mencegah dan menangkal adanya gangguan yang bersifat militer maupun non-militer. Pengaturan sistem keamanan nasional juga harus didukung dengan penataan kelembagaan, melalui pembentukan dewan keamanan nasional yang efektif untuk menjamin respon cepat mengatasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional (Badriyah, 2022). Pola pencegahan dan penangkalan ancaman harus diisi dengan sinergi seluruh elemen kekuatan nasional (*element of national power*). Potensi kekuatan sipil dan militer harus terintegrasi dalam melawan ancaman tersebut. Unsur pemerintahan sebagai pengambil kebijakan bersinergi dengan unsur keamanan nasional yaitu militer dan kepolisian. Bekerjanya kekuatan ini juga harus terkonsolidasi dengan baik. Perwujudan keamanan nasional yang baik perlu didukung dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang langsung dibawah kendali Presiden dengan melibatkan berbagai unsur terkait supaya dapat melakukan tindakan taktis dan strategis dalam mencegah dan mengendalikan gangguan keamanan nasional (Zakky & Almubaroq, 2023).

Konsep keamanan nasional yang terorganisir dengan baik tentu akan ampu mencegah ancaman yang terjadi di Indonesia, antara lain masalah di perbatasan, intoleransi SARA, ketimpangan reformasi birokrasi, belum optimalnya penegakan hukum, dan kejahatan transnasional. Persamaan dan perbedaan konsep security dan defence dapat dilihat dari regulasi, konsep yang digunakan, kelembagaan dan konstitusinya. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh pertahanan dan keamanan nasional. Kondisi aman suatu negara tidak terlepas dari hanya keamanan dan pertahanan saja melainkan saling bersinergi dengan faktor lain yakni ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, ideologi, geografi, demografi dan sumber daya alam (Mardhani, 2020).

Kesimpulan

Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman. Keamanan nasional berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keamanan nasional disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dalam konteks wawasan nusantara. Ada empat modal dasar yang dimiliki oleh Indonesia dalam pengaturan keamanan nasional untuk menjaga dari kekhawatiran pengaturan dan pengelolaan keamanan nasional dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan kemunduran demokrasi. Modal tersebut yaitu landasan konstitusi yang ada di dalam UUD NRI 1945 khususnya pengaturan tentang hak asasi manusia, pengaturan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan kelembagaan dalam keamanan nasional,

pengaturan kelembagaan yang tidak ada dominasi kelembagaan atau setiap lembaga setara, dan pengarusutamaan prinsip hak asasi manusia, dan demokrasi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.

Kerangka hukum telah mengatur batasan-batasan yang mengarahkan pengaturan keamanan nasional dalam kerangka hak asasi manusia dan demokrasi. Kondisi saat ini dan proyeksi situasi keamanan nasional ke depan menuntut adanya pengaturan kelembagaan keamanan nasional untuk mengintegrasikan kekuatan penangkal yang dimiliki Indonesia untuk mengantisipasi dan menangani gangguan keamanan nasional. Pengaturan dalam bentuk undang-undang, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam perumusan materi yang akan diatur sesuai dengan persyaratan formil pembentukan undang-undang antara lain transparan, partisipatif dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153–174.
- Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum, Makalah Pemandang Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. *Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14.*
- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 577–599.
- Babys, S. A. (2021). Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 3(1).
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Bandung: Sinar Grafika.
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15(1), 26–34.
- Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Kusumoningtyas, A. A. (2023). Nexus Pengawasan Siber Sebagai Instrumen Keamanan Nasional dan Relevansinya Dengan Demokrasi: Perbandingan Beberapa Negara. *Jurnal Adhikari*, 2(3), 416–433.
- Mardhani, D. (2020). Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 10(3), 279–298.
- Mujiwati, Y. (2020). *Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan dalam Konteks: Demokrasi, Kewarganegaraan, hingga Integrasi Sosial*. Jakarta: Lembaga Academic & Research Institute.
- Mukhtar, S. (2017). Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya di Indonesia. *Sociae Polites*, 127–137.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127.

- Pardede, M. (2016). Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 125–145.
- Pedrasan, R. P. R. (2021a). *Buku Ajar Keamanan Nasional*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Risdiarto, D. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 177–193.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryatni, L. (2020). Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit CAPS.
- Yasa, P. G. A. S. (2017). Mewujudkan Negara Kekeluargaan dalam Haluan Negara Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 78–87.
- Zakky, K. T. D. I. H., & Almubarq, S. P. (2023). *Bahan Ajar Strategi Pertahanan*. Bandung: Indonesia Emas Group.